

Lampiran I

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR
NOMOR : HK.04.03.343.01.19.235 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

TAHUN 2019

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Nomor HK.04.03.343.04.18.1220 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tentang Rencana Kinerja Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);